



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2014/Pn.Gns

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AHMAD SUJA'I, alamat Dusun 6 RT 01/01 Ds. Rantau Jaya Barat. Kec. Putra Rumbia Kab. Lampung Tengah Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

ROMELAN, alamat Dusun I RT 01/01 Kel. Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

----- Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh SUPRAPTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor alamat Jl. Perum Griya Satria Mandalatama Blok II/A No. 32 Karanglewas Kidul Puwokerto, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 04 April 2014 dengan Nomor: 21/SK/2014/PN.GS ;

----- L a w a n -----

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Cabang Lampung, C.q Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Seputih Banyak, alamat Jl. Lintas SB. 9 Sido Binangun Simpang Rabdu Way Seputih Banyak, Lampung Tengah Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Gugatan Penggugat dan telah membaca pada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan penundaan persidangan untuk memanggil para pihak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditentukan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I hadir menghadap kuasanya Denny Christyanto, Wisnu Kamulyan dan Rizki Sepriandi berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: SKU- 004/PNM-LMP/IV/14;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Mediator Eva Susiana, SH., MH yang ditunjuk ternyata proses mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan tanggal 24 Juli 2014, Penggugat hadir PRAYOGA BUDHI, S.H. Advokat dan Konsultas Hukum beralamat di Kelurahan Mulyasari Rt.03/Rw 03, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tertanggal 20 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan oleh karena proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, untuk hal mana pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada proses sidang selanjutnya yaitu tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karena itu sidang ditunda untuk tanggal 04 September 2014 dengan agenda Replik dari Penggugat, ternyata Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadir, kemudian ditunda lagi dan memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap Penggugat namun ternyata Penggugat tidak hadir lagi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 23 Oktober 2014 untuk sidang pada tanggal 03 Nopember 2014 dan relas panggilan tanggal 19 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara aquo tidak hadir pada saat acara Replik sebagaimana relas tersebut di atas dan setelah dicermati relas panggilan tersebut ternyata adalah sah dan patut dan telah ada juga laporan dari kepaniteraan Perdata mengenai panjar ongkos perkara gugatan Penggugat sudah tidak mencukupi lagi sehingga Pengadilan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memanggil pihak Penggugat untuk menambah ongkos perkara tersebut dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2013, Nomor : W9.U7/1197/HK.02/XII/2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik di dalam mengajukan gugatan ini sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan ini di dalam memperjuangkan hak-haknya sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, padahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat adalah pihak yang paling berkepentingan untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak serius dalam mengajukan gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut selayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari KAMIS tanggal 22 Januari 2015 oleh kami ELVINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H. dan ANDITA Y. SANTOSO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ELINAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FIRDAUS SYAFAAT, S.H. M.H.

ELVINA, S.H., M.H.

ANDITA Y. SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ELINAR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya PNB	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 890.000,-
- Biaya Proses	: <u>Rp. 50.000,-</u> +

J u m l a h : Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh  
ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)